

PEKERJA – JAMINAN SOSIAL

2018

PERMENNAKER NO. 18 TAHUN 2018, BN NO. 1624 : 33 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK :- Untuk melaksanakan Pasal 29 ayat (5) UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENAKER No.8 Tahun 2015
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dijelaskan apa yang dimaksud Jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia dan syarat ketentuan yang berlaku dan tata cara pendaftaran serta kepesertaan. Dijelaskan pula tentang jangka waktu perlindungan bagi peserta serta tata cara pembayaran iuran anggota, manfaat keanggotaan, tata cara pelaporan dan klaim, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dimaksud. dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan Arsip di Kementerian sekaligus juga menjelaskan beberapa istilah Arsip, Arsip Dinamis, Arsip Statis, Retensi Arsip, Retensi Aktif, Retensi Inaktif dan Jadwal Retensi Arsip, Unit Pengolah, Unit Kearsipan, dan Penyusutan Arsip

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10Desember 2018

- Lamp : 13 hlm